

Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Perspektif Gender dan Hukum Perkawinan di Indonesia

Fathimatuz Zahroh

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Madura

Email: fathimflower@gmail.com

Khoirinnisak

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Madura

Email: khoirinnisakboo@gmail.com

Habib

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Madura

Email: habiebz29@gmail.com

Abstract : This study aims to determine how family cards are issued to unregistered married couples, as well as to analyze gender and marriage laws in Indonesia regarding the issuance of family cards to unregistered married couples. In this study, the author uses a normative legal research method, with a statute approach. The legal material analysis used is descriptive analysis, followed by an evaluation of the contents of the articles in the Permendagri. The final step is a systematic interpretation of these articles. The findings of this study are as follows: first, the issuance of a family card for unregistered married couples only requires the attachment of an SPTJM and statements from two witnesses as a substitute for a marriage certificate/marriage certificate excerpt, as stipulated in Article 5 paragraph (2) letter b of the Minister of Home Affairs Regulation No. 109 of 2019 concerning forms and books used in population administration. Second, the issuance of family cards to unregistered married couples is considered a

Vol.6 No.1 Oktober 2025



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

violation of Indonesian marriage law, as Article 2 paragraph (2) of the Indonesian Marriage Law stipulates that every marriage must be registered in accordance with applicable regulations. From a gender perspective, the issuance of family cards to unregistered married couples is considered detrimental to women and children, as it creates legal uncertainty for women. Even if unregistered married couples have family cards, these documents cannot be used as authentic proof of their marriage. If legal problems arise, women will lose their civil rights and cannot seek justice. Furthermore, if domestic violence occurs, the Law on the Elimination of Domestic Violence (PKDRT Law) cannot be enforced.

Keywords: family card, unregistered marriage, gender, marriage law

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri, serta analisis *gender* dan hukum perkawinan di Indonesia terhadap penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Analisis bahan hukum yang digunakan yaitu analisis deskriptif kemudian dilakukan evaluasi terhadap isi Pasal dalam Permendagri, langkah akhir dilakukan penafsiran sistematikal dalam Pasal tersebut. Temuan penelitian ini berupa; *pertama*, penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri cukup melampirkan SPTJM dan pernyataan dua orang saksi sebagai pengganti buku nikah/kutipan akta nikah, hal tersebut dimuat dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri dalam Negeri No. 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan. *Kedua*, penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri secara hukum perkawinan di Indonesia dinilai menyalahi aturan yang berlaku, karena Undang-undang perkawinan di Indonesia Pasal 2 ayat (2) mengatur bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku. Dalam perspektif *gender* adanya pemberian kartu keluarga bagi pasangan nikah siri dianggap merugikan perempuan dan anak, hal tersebut berdampak

terhadap ketidakpastian hukum bagi perempuan, sekalipun pasangan nikah siri memiliki kartu keluarga namun dokumen tersebut tidak bisa menjadi bukti otentik atas pernikahannya. Apabila terjadi problem hukum perempuan akan kehilangan hak keperdataannya dan tidak bisa menuntut keadilan serta apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga maka tidak bisa diberlakukan Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga(UU PKDRT).

Kata kunci: kartu keluarga, nikah siri, *gender*, hukum perkawinan

Pendahuluan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UUP) Pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan. Selain itu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk memberikan kesaksian legal dan pengakuan hukum dari negara atas adanya proses perkawinan. Nikah siri merupakan bentuk pernikahan yang dilakukan secara hukum agama atau secara adat istiadat namun tidak dicatatkan secara resmi ke kantor pegawai pencatat nikah.¹

Secara normatif, perkawinan yang tidak tercatat dapat dimintakan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya ditulis KHI) Pasal 7 menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama.² Perkawinan yang tidak dicatatkan salah satunya adalah perkawinan poligami siri yang tidak mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama dan terdapat pula karena ketidakpahaman prosedur yang berlaku atau dikarenakan tidak memiliki biaya yang cukup untuk mengurus administrasi. Setelah mencatatkan perkawinannya suami

¹ Endang Zakaria and Muhammad Saad, "Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif," *KORDINAT Jurnal Komunikasi Antar perguruan Tinggi Agama Islam* 1, no. 2 (2021), doi: 10.15408/kordinat.v20i2.21933.

² *Kompilasi Hukum Islam* (Malang: Litnus, 2021), 7-8.

istri akan memperoleh akta nikah sebagai bukti otentik dari pernikahannya.

Secara empiris tidak semua masyarakat di Indonesia mengikuti prosedur yang berlaku, hal tersebut terbukti bahwa sebagian masyarakat masih melaksanakan nikah siri atau nikah dibawah tangan. Salah satu upaya pemerintah untuk melindungi hak warga negara atas dokumen kependudukan, pemerintah menerbitkan kartu keluarga bagi pasangan nikah sirri, berdasarkan kebijakan Dirjen kependudukan dan Catatan Sipil bahwa semua penduduk wajib terdata di dalam kartu keluarga, bagi pasangan nikah siri bisa dimasukkan dalam satu kartu keluarga (KK), namun Dirjendukcapil tersebut juga menegaskan bahwa pada prinsipnya Dirjendukcapil tidak menikahkan tetapi hanya mencatat telah terjadinya perkawinan, sehingga di dalam KK status perkawinan akan ditulis kawin belum tercatat, artinya nikah siri.³ Pernyataan tersebut didasarkan pada peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) no 108 Tahun 2019 tentang pelaksana Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Implementasi aturan Permendagri tersebut sudah berlaku di beberapa daerah, contohnya di Jawa Timur terdapat beberapa Dispendukcapil yang melayani pembuatan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri diantaranya; Kabupaten Lamongan merespon baik Permendagri dengan memberikan KK dan kartu tanda penduduk (KTP) kepada 11 orang suami istri dari hasil nikah siri di wilayah kecamatan Babat, tujuan menerapkan aturan pasangan nikah siri bisa mendapatkan KK untuk memberikan kepastian bagi istri dan anak supaya tercatat di dokumen kependudukan.⁴ Berdasarkan data

³ Zudan Arif Fakrullah, "KAWIN SIRI: Begini Cara Buat Kartu Keluarga Dan Akta" (Sinar Harapan Net: Sinar Harapan Net, 2021), diunggah 2021, accessed November 4, 2024, https://disdukcapil.bengkalis.kab.go.id/disdukcapil/detail_video_peraturan/4.

⁴ Hanif Mashuri, "Dispendukcapil Lamongan Jemput Bola Bantu Masyarakat Pasangan Nikah Siri Dapatkan KK Dan KTP," *Surya*. diunggah 9 Oktober 2021, accessed November 25, 2024, <https://surabaya.tribunnews.com/2021/10/09/dispendukcapil-lamongan-jemput-bola-bantu-masyarakat-pasangan-nikah-siri-dapatkan-kk-dan-ktp>.

Dispendukcapil kota Kediri terdapat 8-10 % dari 100.247 kepala keluarga di Kota Kediri berstatus kawin belum tercatat. Oleh sebab itu, Dispendukcapil Kota Kediri mulai menerapkan kebijakan status kawin belum tercatat pada kartu keluarga. Namun kepala Dispendukcapil Kota Kediri juga menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak mengubah status perkawinan seseorang menjadi sah secara hukum.⁵

Syarat pembuatan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri cukup membuat surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) kebenaran pasangan suami istri, pernyataan dua (2) orang saksi dengan melampirkan identitas kependudukan. Penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri memiliki dampak positif, salah satunya anak yang dilahirkan dari pasangan nikah siri mendapatkan kemudahan dalam pembuatan akta kelahiran dan ketika anak tersebut dewasa mendapat kemudahan dalam pembuatan KTP karena tercatat dalam satu KK. Namun pada sisi lain, dengan adanya kelonggaran bagi pasangan nikah siri tidak sesuai dengan maksud dan tujuan dibentuknya Undang-undang perkawinan yang menghendaki agar tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak khususnya bagi perempuan dan anak.⁶

Apabila dikaji lebih dalam penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri menimbulkan problematika hukum antara memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak, atau justru mendeskriminasi perempuan. Jika ditelisik lebih jauh, banyak dampak negatif yang akan timbul diantaranya; maraknya pernikahan siri yang mana hal itu kontraproduktif dengan tujuan diundangkannya Undang-undang perkawinan, maraknya poligami ilegal, terselubungnya legalisasi perzinahan, meningkatnya permohonan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama, mudah terjadi perceraian, jika terjadi perceraian perempuan kesulitan menuntut hak nafkah, warisan, harta bersama

⁵ Andhika Dwi, "Anak Dari Pernikahan Siri Di Kota Kediri Bisa Cantumkan Nama Ayah Pada Akta," *DetikNews*, diunggah 9 November 2021, accessed November 25, 2024, <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5803240/anak-dari-pernikahan-siri-di-kota-kediri-bisa-cantumkan-nama-ayah-pada-akta>.

⁶ Fakrullah, "KAWIN SIRI: Begini Cara Buat Kartu Keluarga Dan Akta."

bahkan terkait hak asuh anak, memungkinkan data suami muncul di beberapa KK dan menjadi tidak valid data kependudukan yang mana hal ini bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) UU No 32 Tahun 2006 yang menyatakan WNI hanya diperbolehkan terdaftar dalam satu (1) kartu keluarga, jika terjadi KDRT dalam keluarga nikah siri tidak dapat diberlakukan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

Dengan demikian penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri dapat dikritik karena tidak cukup melindungi hak-hak perempuan. Hal tersebut berpotensi memperkuat ketidakadilan struktural yang dihadapi perempuan dalam hubungan nikah siri termasuk dalam aspek hukum. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif yang tidak hanya memberikan legitimasi administratif, tetapi juga melindungi hak-hak perempuan secara menyeluruh. Maka dari itu penting untuk dilakukan penelitian terkait Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Perspektif Gender Dan Hukum Perkawinan Di Indonesia.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, (*Library Research*) dimana fokus penelitiannya berupa peraturan pemerintah dan Undang-undang perkawinan di Indonesia. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan yang meliputi asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.⁷ Penelitian ini mengadopsi pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan metode yang digunakan dalam analisis hukum dengan menitik beratkan pada pemahaman dan aturan yang termuat dalam Undang-undang, peraturan pemerintah, serta regulasi lainnya yang bersifat formal dan mengikat secara hukum.

⁷ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018)129.

Pembahasan

Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri

Sejak berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri No 118 Tahun 2017 tentang Blangko kartu keluarga, register dan kutipan akta pencatatan sipil Bab VIII ketentuan peralihan dalam Pasal 33 mengatur bahwa penulisan kutipan akta dan register pencatatan sipil harus menggunakan aplikasi sistem informasi administrasi kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK. Menurut Undang-undang No 24 Tahun 2013 SIAK merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara serta instansi pelaksana sebagai satu kesatuan. Penerapan aplikasi tersebut bertujuan menata sistem administrasi kependudukan di Indonesia yang meliputi pendataan kependudukan dan pencatatan sipil antara lain nomor induk kependudukan, kartu keluarga, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, akta kematian, dan akta nikah.⁸

Salah satu program yang digencarkan Kemendagri melalui Dirjendukcapil yaitu memberikan kartu keluarga bagi setiap keluarga, Kemendagri melalui Dirjendukcapil mensosialisasikan pentingnya dokumen kependudukan berupa kartu keluarga, dengan demikian Menteri dalam Negeri membuat peraturan No 9 tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, Peraturan Menteri dalam Negeri tersebut menjadi dasar awal dari pemenuhan hak dokumen administrasi berupa kartu keluarga bagi pasangan nikah sirri. Peraturan lebih lanjut terbitlah Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018. Kemudian Permendagri melalui Dirjendukcapil melengkapi permendagri No 108 tahun 2019 dengan aturan teknis yang termuat dalam Surat Edaran

⁸ Zudan Arif Fakrullah and Endar Wismulyani, *Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)* (Klaten: Cempaka Putih, 2019),2.

Nomor 472.2/15145/DUKCAPIL tentang Petunjuk Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dalam Kartu Keluarga.

Terkait formulir yang wajib dilengkapi dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diatur secara rinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 109 Tahun 2019 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan. Dalam proses pengajuan permohonan penerbitan kartu keluarga baru terdapat dua jenis formulir yang digunakan, yaitu formulir pengajuan pelayanan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (2), dan formulir kelengkapan persyaratan pelayanan tercantum dalam Pasal 4 ayat (3). Bagi pasangan yang melakukan perkawinan siri formulir permohonan penerbitan kartu keluarga yang harus dilengkapi meliputi formulir biodata keluarga dan Formulir pendaftaran kejadian kependudukan. Selain itu, untuk memenuhi persyaratan layanan, harus melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atas kebenaran telah terjadi perkawinan.

Permendagri No. 109 tahun 2019 Pasal 5 ayat (2) huruf b mengatur bahwa pasangan yang tidak memiliki buku nikah atau akta nikah dapat memperoleh kartu keluarga dengan melampirkan formulir surat pernyataan tanggungjawab mutlak. Dengan merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b tersebut SPTJM atas kebenaran perkawinan bagi pasangan nikah siri dapat menggantikan syarat buku nikah atau akta nikah untuk membuat kartu keluarga bagi pasangan nikah siri. Dalam SPTJM tersebut memuat nama suami, nama istri, rincian anak (jika ada), tempat dan tanggal pernikahan, serta tanggal dibuatnya pernyataan. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak harus dibuat rangkap dua, ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai, pernyataan dua orang saksi yang mengetahui atau menyaksikan langsung peristiwa pernikahan siri yang telah terjadi, dua orang saksi tersebut juga harus melampirkan identitas kependudukan.⁹

⁹ Riska, "Legalisasi Pembuatan Kartu Keluarga Dari Pernikahan Siri Tijauan Maqāsid Syarī'ah" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022), <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/angka-konsumsi-ikan-ri-naik-jadi-5648-kgkapita-pada-20224>.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri dalam Negeri, pasangan nikah siri yang ingin mengajukan permohonan penerbitan kartu keluarga harus melengkapi beberapa dokumen yang dipersyaratkan. Dokumen tersebut harus dilampirkan bersamaan dengan surat pernyataan tanggungjawab mutlak, surat persetujuan dari istri sebelumnya bagi pasangan poligami siri, kartu keluarga, dan kartu tanda penduduk lama, surat pernyataan dari dua orang saksi disertai kartu identitas kependudukannya.

Kepala Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bapak Prof Zudan Arif Fakrulloh juga mengafirmasi kebijakan Permendagri tersebut, ia menyampaikan bahwa semua warga harus terdata dalam satu kartu keluarga termasuk yang menikah siri. Terdapat dua kategori pada kolom status perkawinan dalam kartu keluarga, yaitu kawin tercatat dan kawin belum tercatat. Status kawin tercatat diberikan kepada pasangan yang memiliki dokumen nikah yaitu akta nikah/buku nikah, sedangkan status kawin belum tercatat diberikan kepada pasangan yang tidak memiliki dokumen nikah/ buku nikah, akan tetapi digantikan dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Namun, Dirjendukcapil juga menegaskan bahwa pada prinsipnya Dirjendukcapil tidak menikahkan tetapi hanya mencatat telah terjadi perkawinan, Dispendukcapil juga tidak menerbitkan surat atau dokumen lainnya tetapi hanya menerbitkan kartu keluarga dengan status kawin belum tercatat.¹⁰

Setelah pasangan suami istri melakukan pendaftaran pernikahan sirinya, maka pasangan tersebut akan memperoleh kartu keluarga. Dan apabila ingin membuat akta kelahiran bagi anaknya kartu keluarga tersebut dapat digunakan disertai dengan surat tanggungjawab mutlak dengan keterangan dari pasangan A dan B yang perkawinannya belum tercatat, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e yang menyatakan bahwa, formulir surat tanggungjawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami istri, untuk persyaratan pencatatan kelahiran apabila pemohon tidak dapat

¹⁰ Zudan Arif Fakrullah, "KAWIN SIRI: Begini Cara Buat Kartu Keluarga Dan Akta" (Sinar Harapan Net, 2021), last modified 2021, accessed November 4, 2024, https://disdukcapil.bengkaliskab.go.id/disdukcapil/detail_video_peraturan/4.

mengajukan akta nikah tetapi status hubungan dalam kartu keluarga menunjukkan sebagai pasangan suami istri.

Dampak Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri

Dampak dari mudahnya pasangan nikah siri membuat kartu keluarga dengan menggunakan surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) memberikan manfaat yang cukup signifikan, yaitu pemerintah memiliki data nikah siri yang sebelumnya memang tidak pernah ada kebijakan konkrit dan jelas terkait fenomena nikah siri yang telah terjadi di masyarakat, sehingga data nikah siri tidak pernah diketahui, dengan terdatanya pasangan nikah siri tersebut tercapai tertib administrasi kependudukan, masyarakat juga terfasilitasi dalam mencatatkan peristiwa penting kependudukan. Disamping itu, dengan menggunakan SPTJM anak yang dilahirkan dari pasangan nikah siri dapat dengan mudah mempunyai akta kelahiran sebagai dokumen kependudukan awal yang dimilikinya, walaupun pada akta kelahiran anak tersebut tertulis bahwa ia merupakan anak dari ayah dan ibu yang perkawinannya belum tercatat.¹¹

Dampak lain dari surat pernyataan tanggung jawab mutlak adalah terjaganya hak-hak anak yang lahir dari perkawinan siri, termasuk hak-hak mereka untuk mendapatkan nafkah, pendidikan, dan pengasuhan anak. Selain itu, setelah statusnya tercatat dalam dokumen kependudukan, seperti kartu keluarga atau akta kelahiran, maka semakin memperjelas hak dan kewajiban orang tuanya. Jika salah satu pihak melanggar hak dan kewajiban di kemudian hari, maka ada bukti awal bahwa mereka memiliki hubungan perkawinan.¹²

Namun, regulasi penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri selain memberikan dampak positif juga menimbulkan

¹¹ Daffa Alif Utama, Endah Pujiastuti, and Dian Septiandani, "Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak," *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (2022): 819-831, <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/5922828>.

¹² Iin Ratna Sumirat, Maya Nurwinda, and Ahmad Sanusi, "The Problem Regulation On Using Absolute Legitimacy In Issuing Population Document," *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 9, no. 2 (2024): 674-686, doi: <https://doi.org/10.22373/petita.v9i1.679>.

beberapa dampak negatif, karena dengan adanya regulasi tersebut secara implisit menimbulkan tidak tertib hukum, yang mana nikah siri seolah-olah difasilitasi negara melalui pemenuhan hak administrasi kependudukan. Kemudahan mengenai penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri dapat menginspirasi masyarakat untuk melakukan pernikahan secara siri, hal itu disebabkan sekalipun melakukan pernikahan secara siri juga diberikan peluang untuk membuat kartu keluarga, sehingga dampak yang akan terjadi diantaranya:

1. Maraknya praktik nikah siri

Dengan adanya regulasi diperbolehkannya pasangan nikah siri membuat kartu keluarga dapat memicu maraknya praktik nikah siri di Indonesia. Problem tersebut menjadikan ketidak selarasan dengan tujuan dari Undang-undang perkawinan yang menekankan adanya tertib administrasi dibidang perkawinan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak apabila terjadi problem hukum setelah terjadi perkawinan.

2. Meningkatnya praktik poligami

Dengan adanya kelonggaran membuat kartu keluarga bagi pasangan nikah siri, maka tidak menutup kemungkinan menambah hasrat laki-laki untuk melakukan praktik poligami siri, dengan dalih mudah untuk mendapatkan kartu keluarga.¹³

3. Mempersulit pernikahan bagi anak

Anak dari keluarga pasangan nikah siri yang memiliki kartu keluarga dengan status pernikahan tidak tercatat akan mengalami kendala dalam pemenuhan syarat perkawinan, karena terdapat salah satu syarat yang harus dilengkapi, yaitu kutipan akta nikah orang tua.¹⁴

4. Hukuman pelaku KDRT tidak dapat merujuk pada UU PKDRT

¹³ Adi Prima, Rina Antasari, and Armasito, *Implikasi Pencatatan Nikah Siri Dalam Kartu Keluarga Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak Perempuan*, ed. Cet ke-1 (Palembang: CV. AMANAH, 2022), 54.

¹⁴ Utama, Pujiastuti, and Septiandani, "Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak.", 828.

Apabila terjadi kekerasan dalam rumah tangga pasangan nikah siri sekalipun sudah memiliki kartu keluarga tidak dapat merujuk pada Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). Delik penelantaran rumah tangga juga tidak dapat diberikan kepada suami karena diantara pasangan tersebut tidak terikat dengan pernikahan yang sah (tidak dicatat) sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KHI yang menyatakan Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.¹⁵

Analisis Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri

Peraturan pemerintah yang memberikan keleluasaan bagi pasangan nikah siri untuk membuat kartu keluarga justru menunjukkan adanya dukungan terhadap praktik nikah siri dan praktik hubungan lain seperti kumpul kebo. Peraturan tersebut bukanlah solusi yang tepat karena justru melestarikan persoalan sosial yang sudah lama mengakar di masyarakat. Persoalan lain yang perlu diperhatikan yaitu timbulnya praktik nikah siri dengan alasan poligami yang tidak memenuhi ketentuan hukum sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Apabila pasangan nikah siri dengan alasan tersebut juga diperbolehkan mendapatkan kartu keluarga, tentu hal demikian memungkinkan data kependudukan seseorang lebih dari satu kartu keluarga, hal tersebut sangat menguntungkan bagi seorang suami yang ingin melakukan poligami tanpa izin dari istri pertamanya.¹⁶

Kebijakan yang dibuat oleh Dirjen Dukcapil sebagai upaya mencari solusi karena perkawinan siri atau perkawinan tidak tercatat sah menurut agama, syarat dan rukunnya telah terpenuhi,

¹⁵ Prima, Antasari, and Armasito, *Implikasi Pencatatan Nikah Siri Dalam Kartu Keluarga Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak Perempuan*, 54.

¹⁶ Dika Putri Vindi Santika Anie, "Konsekuensi Pemberian KK Bagi Pasangan Nikah Siri," *Media Indonesia*, last modified 2021, accessed April 3, 2025, <https://m.mediaindonesia.com/opini/444372/konsekuensi-pemberian-kk-bagi-pasangan-nikah-siri>.

keabsahannya mengikat dan selaras dengan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 2 ayat 1 mengatur bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Dalam penjelasan Pasal tersebut mengatakan bahwa tidak ada perkawinan diluar masing-masing agama dan kepercayaan. Sejatinya pernikahan memang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Namun perlu digaris bawahi dalam Pasal 2 ayat (2) juga mengatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan memiliki peran penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak suami, istri, termasuk hak atas harta bersama dan hak waris. Pencatatan nikah juga merupakan bukti sah bahwa pasangan tersebut telah menikah sesuai aturan negara. Tanpa pencatatan, pernikahan bisa dianggap tidak sah dan dapat menimbulkan masalah hukum. Dengan demikian, pencatatan perkawinan bagi pasangan nikah siri merupakan hal yang sangat urgen, bahkan menjadi persyaratan administratif yang harus dilakukan, tujuannya supaya perkawinan tersebut jelas dan menjadi bukti bahwa perkawinan itu telah terjadi, karena peristiwa perkawinan dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan dalam suatu daftar yang sengaja dipersiapkan untuk itu, sehingga dapat digunakan dikemudian hari, terutama sebagai alat bukti yang otentik.¹⁷ Dalam kompilasi hukum Islam juga disebutkan bahwa tujuan dicatatnya suatu perkawinan agar terjamin tertib perkawinan masyarakat Islam dan apabila tidak dicatatkan maka tidak ada kekuatan hukum bagi pasangan nikah siri.

Lahirnya Undang-undang perkawinan di Indonesia merupakan semangat untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari sikap kesewenangan pihak laki-laki ketika melakukan perkawinan, perceraian, dan poligami. Sehingga lahirlah syarat administrasi yang cukup ketat dalam melakukannya. Semua syarat tersebut tertera jelas dalam Undang-undang dan Peraturan

¹⁷ Marwin, "Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi," *ASAS* 6, no. 2 (2014): 98-113, <http://dx.doi.org/10.24042/asas.v6i2.1721>.

pelaksanaannya, sehingga perkawinan yang memenuhi syarat maka para pihak akan mendapat pengakuan dan perlindungan dari negara. Dapat kita pahami mengapa syarat administrasi melakukan perkawinan begitu ketat, karena apabila pasangan suami istri ingin bercerai pasangan tersebut juga akan melalui proses yang ketat, mengingat di Indonesia adalah negara yang menganut asas mempersulit perceraian, sehingga pasangan yang ingin bercerai harus mampu memberikan alasan-alasan tertentu dan perceraian tersebut harus dilakukan di depan sidang pengadilan setelah hakim atau mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.¹⁸

Kompilasi hukum Islam sebagai kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia telah memberikan solusi supaya pernikahan siri dapat diakui secara hukum, yaitu dengan mengajukan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 7 KHI, bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta nikah, dapat diajukan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama.¹⁹ Dari Pasal tersebut jelas bahwa *itsbat* nikah merupakan solusi akhir yang diberikan oleh negara untuk memberikan legalitas terhadap pernikahan siri.

Analisis Penerbitan KK Bagi Pasangan Nikah Siri Perspektif Gender

Penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri dipandang membenarkan praktik nikah siri yang berdampak negatif terhadap perempuan dan anak. Komnas perempuan meminta supaya Dukcapil konsisten dengan pelaksanaan Undang-undang administrasi kependudukan, sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang No 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Pasal 36 Undang-undang

¹⁸ M. Adib Hamzawi and Hana Miftakhur Rohmah, "Sinkronisasi Permendagri Dan Undang-Undang Perkawinan Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri," *JURIH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2023): 147–161, <http://jurnal.iaih.ac.id/index.php/JURIH%0ASINKRONISASI>.

¹⁹ *Kompilasi Hukum Islam*.

No. 24 tahun 2013 menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.²⁰

Pernikahan dengan status kawin belum tercatat dalam kartu keluarga justru akan berdampak pada ketidakpastian hukum terhadap perempuan, disamping itu dengan adanya penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri dapat menyuburkan praktik nikah siri di Indonesia. Dan apabila dalam keluarga nikah siri tersebut terjadi problem hukum tidak dapat dilakukan upaya hukum. Problem hukum yang dimaksud diantaranya:

1. Wanita yang dinikahi secara siri tidak akan dianggap sebagai istri yang sah oleh negara.
2. Anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut tidak dapat dianggap sebagai anak yang sah, karena dalam Pasal 42 UUP dan Pasal 99 KHI, mengatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.²¹
3. Seorang istri tidak dapat menggugat cerai suaminya di hadapan pengadilan sekalipun sudah memiliki kartu keluarga, dokumen tersebut tidak cukup menjadi bukti atas kebenaran pernikahan yang telah dilakukan, karena pernikahan hanya dapat dibuktikan dengan Akta nikah sebagaimana bunyi Pasal 7 kompilasi hukum Islam bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.
4. Apabila istri dari pasangan nikah siri yang hanya mengandalkan kartu keluarga dengan status kawin belum tercatat diceraikan talak oleh suaminya, maka istri dan anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut tidak bisa menuntut nafkah kepada ayahnya.

²⁰ Rakhmad Hidayatulloh, "Komnas Perempuan Kritik Dukcapil Cetak KK Pasangan Nikah Siri," last modified 07 Oktober 2021, accessed April 23, 2025, <https://news.detik.com/berita/d-5757321/komnas-perempuan-kritik-dukcapil-cetak-kk-pasangan-nikah-siri>.

²¹ *Kompilasi Hukum Islam*, 27.

5. Apabila suami meninggal dunia, maka istri dan anaknya tidak berhak atas harta warisan dari ayahnya, sekalipun anggota keluarga tersebut nasabnya sudah jelas dalam kartu keluarga yang berstatus kawin belum tercatat.
6. Apabila dalam keluarga tersebut terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maka bagi istri tidak dapat diberlakukan Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT), melainkan hanya berlaku Pasal penganiayaan.²²

Problem hukum diatas jelas merugikan pihak perempuan, terutama dalam persoalan KDRT, karena ancaman hukuman didalam UU PKDRT lebih tinggi dibandingkan dengan ancaman hukuman yang dimuat dalam Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP) terkait dengan penganiayaan. Pasal 44 ayat (1) UU PKDRT menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Sedangkan dalam KUHP Pasal 351 ayat (1) menyatakan bahwa penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Dari dua Pasal tersebut sangat jelas perbedaannya, namun Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tidak dapat berlaku bagi pasangan nikah siri.²³

Permasalahan diatas menunjukkan bahwa hak-hak kemanusiaan perempuan masih dibatasi dan dikendalikan, dengan demikian perempuan saat ini masih saja belum menikmati kemerdekaannya layaknya laki-laki. Beberapa problem hukum tersebut sama sekali tidak berpihak pada perempuan, penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri terkesan mendiskriminasi, perempuan, posisi perempuan dalam konteks ini disubordinat, dan dimarjinalkan. Karena sekalipun pasangan nikah siri telah memiliki

²² Amalia et al., "Legality Issuance Of Family Card In Siri Marriage",172.

²³ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, cet ke-32. (Jakarta: Bumi Aksara, 2016),125.

kartu keluarga posisi perempuan dalam pernikahan tersebut masih lebih banyak dirugikan, dan apabila seorang suami dalam pernikahan siri tersebut merupakan sosok yang kurang bertanggung jawab akan mudah bersikap semena-mena bahkan dengan lebih mudah menelantarkan istrinya, dan tidak menutup kemungkinan bisa dengan bebas melakukan poligami ilegal.

Dalam Islam antara laki-laki dan perempuan diposisikan dalam kesetaraan atau sederajat. Nabi saw. bersabda:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ. (رواه أبو داود).

Dari Aisyah Ra. Menuturkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, perempuan itu saudara kandung laki-laki.²⁴

Dari hadis tersebut jelas bahwa antara laki-laki dan perempuan diposisikan dalam kondisi yang setara, sehingga hak antara keduanya sebagai manusia adalah sama. Baik hak untuk hidup, beragama, berpolitik, berkeluarga, beraktivitas dalam ranah sosial, ekonomi, dan pendidikan. Bahkan hak untuk mendapatkan keadilan sekalipun. Menurut pandangan Faqihuddin Abdul Qodir perempuan dan laki-laki adalah manusia yang sama. Keduanya sama-sama memerlukan perlindungan, penghargaan, pengakuan, dan pemenuhan hak hidup sebagai manusia yang bermartabat, sama-sama memiliki harga diri, tanpa kekerasan, deskriminasi, dan perbedaan kelas sosial. Setiap perbuatan yang menzalimi perempuan diharamkan dan ditentang Islam. Hanyaah pemberdayaan, kemaslahatan, keadilan, dan penguatan kapasitas perempuan yang dianjurkan Islam.²⁵

Sikap diskriminatif dan stigma atau memandang rendah orang lain atas dasar identitas latar belakang sosial, etnis, ras, agama, jenis

²⁴ Abu Daud Sulaiman bin al-'Asy'ast bin Ishaq, *Sunan Abi Daud* (Beirut: Al-Maktabah Al-'Ashriyah, n.d.).

²⁵ Faqihuddin Abdul Kodir, *60 Hadits Shahih Tentang Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*, Cet ke-1. (Yogyakarta: Diva Press, 2019)51.

kelamin, dan jenis *gender*, sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Semua perlakuan diskriminasi, stereotif, merendahkan orang lain, dan melakukan kekerasan merupakan kezaliman dan kejahatan kemanusiaan yang dibenci oleh agama, secara eksplisit Allah berfirman dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ
عَسَىٰ أَنْ يَكُونَنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ
الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: Hai orang beriman, janganlah suatu kaum merendahkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang direndahkan lebih baik dari mereka yang merendahkan, dan jangan pula perempuan merendahkan perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang direndahkan lebih baik dari perempuan yang merendahkan, dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu saling memanggil dengan panggilan pelecehan. Seburuk-buruk panggilan ialah melecehkan orang beriman, dan barang siapa yang tidak bertaubat maka mereka itulah kelompok yang dzalim. (Q.S. Al-Hujurat:11).²⁶

Prinsip Islam dibangun dengan tujuan kemanusiaan yang universal, yaitu kemaslahatan, keadilan, kerahmatan, dan kebijaksanaan. Prinsip kesetaraan manusia harus mengacu pada upaya penegakan keadilan antar manusia. Doktrin keadilan merupakan prinsip yang harus ditegakkan dalam kehidupan manusia, baik dalam lingkup individu, keluarga, dan sosial.²⁷

Relasi antara laki-laki dan perempuan harus diposisikan dalam konteks kesetaraan dan keadilan. Sebab ketidakadilan *gender*

²⁶ Agama, *Mushaf Aisyah (Al-Qur'an Dan Terjemah Untuk Wanita)*, 516.

²⁷ Husein Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan*, cet ke-1. (Yogyakarta: IRCiSoD, 2021), 72.

disamping bertentangan dengan prinsip Islam, juga hanya akan memarginalkan dan mendehumanisasi perempuan, Islam sangat tegas telah mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama, yang membedakan diantara mereka hanyalah kadar ketakwaan saja. Allah tidak menekankan superioritas dan inferioritas atas dasar jenis kelamin.²⁸ Rasulullah juga berfirman dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ (رواه مسلم)

Telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Burqan, dari Yazid bin al-Asham dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda: sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, melainkan Allah melihat hati dan perbuatan kalian.²⁹

Kesimpulan

Penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri perspektif hukum perkawinan di Indonesia dipandang menyalahi aturan yang berlaku, karena aturan hukum perkawinan di Indonesia sebagaimana yang termuat dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 2 ayat (2) menegaskan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan yang berlaku. Selain itu, dalam Pasal 7 ayat 1 KHI menyatakan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta nikah, dapat diajukan *itsbat* nikah ke Pengadilan Agama.

Dari perspektif *gender* kebijakan ini tidak memberikan perlindungan hukum yang substantif bagi perempuan dalam hubungan perkawinan. Perempuan dalam nikah siri tetap berada dalam posisi rentan secara hukum karena tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut hak-haknya, baik dalam hal nafkah,

²⁸ Mulia, *Membangun Surga Di Bumi*, 358.

²⁹ Al-Imām Abī al-Ḥusain Muslim bin Al-Ḥajjāj bin Muslim Al-Qusyairī An-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Cet ke-2. (Riyadh: Darussalam, 2000).

warisan, maupun perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, kebijakan penerbitan kartu keluarga bagi pasangan nikah siri dapat dipahami sebagai suatu hal yang justru dapat memperlebar ketimpangan *gender* dalam institusi perkawinan. Untuk mewujudkan keadilan dalam hukum keluarga, Negara seharusnya tidak hanya mempermudah akses administratif tetapi juga aktif mendorong pencatatan perkawinan sebagai bentuk legalisasi dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak.

Daftar Pustaka

- Adriana, Iswah. "Kurikulum Berbasis Gender (Membangun Pendidikan Yang Berkesetaraan)." *Tadris, Jurnal Pendidikan Islam* 4, no. 1 (2009). <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/tadris/article/view/249>.
- Agama, Kementerian. *Mushaf Aisyah (Al-Qur'an Dan Terjemah Untuk Wanita)*. Bandung: Jabal, 2010.
- Al-Qusyairī An-Naisābūrī, Al-Imām Abī al-Ḥusain Muslim bin Al-Ḥajjāj bin Muslim. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Cet ke-2. Riyadh: Darussalam, 2000.
- Amalia, CholidatulRizky, Anggia Vionita Rachman, Nabila Yahya, and Nasya Nur Ivany. "Legality Issuance Of Family Card In Siri Marriage." *JCH: Jurnal Cendikia Hukum* 7, no. 2 (2022): 164–180. <https://www.neliti.com/id/publications/420269/legality-issuance-of-family-card-in-siri-marriage>.
- Anie, Dika Putri Vindi Santika. "Konsekuensi Pemberian KK Bagi Pasangan Nikah Siri." *Media Indonesia*. Last modified 2021. Accessed April 3, 2025. <https://m.mediaindonesia.com/opini/444372/konsekuensi-pemberian-kk-bagi-pasangan-nikah-siri>.
- Burhanuddin. *NIKAH SIRI: Menjawab Semua Pertanyaan Tentang Nikah Siri*. MedPress Digital, 2012.

- Chandra, Alex, Arief Nurtahjo, Nandi, and Esti Royani. *Hukum Pencatatan Perkawinan*. Cet Ke-1. Banyumas: Amerta Media, 2023.
- Dwi, Andhika. "Anak Dari Pernikahan Siri Di Kota Kediri Bisa Cantumkan Nama Ayah Pada Akta." *DetikNews*. Last modified 2021. Accessed November 25, 2024. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5803240/anak-dari-pernikahan-siri-di-kota-kediri-bisa-cantumkan-nama-ayah-pada-akta>.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Fakrullah, Zudan Arif. "KAWIN SIRI: Begini Cara Buat Kartu Keluarga Dan Akta." Sinar Harapan Net, 2021. Last modified 2021. Accessed November 4, 2024. https://disdukcapil.bengkaliskab.go.id/disdukcapil/detail_video_peraturan/4.
- Fakrullah, Zudan Arif, and Endar Wismulyani. *Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK)*. Klaten: Cempaka Putih, 2019.
- Hamzawi, M. Adib, and Hana Miftakhur Rohmah. "Sinkronisasi Permendagri Dan Undang-Undang Perkawinan Terhadap Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri." *JURIH: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2023): 147–161. <http://jurnal.iaih.ac.id/index.php/JURIH%0ASINKRONISASI>.
- Hidayatulloh, Rakhmad. "Komnas Perempuan Kritik Dukcapil Cetak KK Pasangan Nikah Siri." Last modified 2021. Accessed April 23, 2025. <https://news.detik.com/berita/d-5757321/komnas-perempuan-kritik-dukcapil-cetak-kk-pasangan-nikah-siri>.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *60 Hadits Shahih Tentang Hak-Hak Perempuan Dalam Islam*. Cet ke-1. Yogyakarta: Diva Press, 2019.

Maloko, M Thahir. "Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam." *Sipakalebbi'* 1, no. 2 (2014): 217–236.

<https://media.neliti.com/media/publications/221512-none.pdf>.

Marwin. "Pencatatan Perkawinan Dan Syarat Sah Perkawinan Dalam Tatanan Konstitusi." *ASAS* 6, no. 2 (2014): 98–113.
<http://dx.doi.org/10.24042/asas.v6i2.1721>.

Mashuri, Hanif. "Dispendukcapil Lamongan Jemput Bola Bantu Masyarakat Pasangan Nikah Siri Dapatkan KK Dan KTP." *Surya.Co.Id*. Last modified 2021. Accessed November 25, 2024.
<https://surabaya.tribunnews.com/2021/10/09/dispdukcapil-lamongan-jemput-bola-bantu-masyarakat-pasangan-nikah-siri-dapatkan-kk-dan-ktp>.

Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Cet je-32. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

Muhammad, Husein. *Islam Agama Ramah Perempuan*. Cet ke-1. Yogyakarta: IRCiSoD, 2021.

Mulia, Musdah. *Membangun Surga Di Bumi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011.

Nurjanah, Siti, and Agus Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam Progresif Di Indonesia*. Cek Ke-1. Malang: Litnus, 2022.

Prima, Adi, Rina Antasari, and Armasito. *Implikasi Pencatatan Nikah Siri Dalam Kartu Keluarga Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Hak Perempuan*. Edited by Cet ke-1. Palembang: CV. AMANAH, 2022.

Riska. "LEGALISASI PEMBUATAN KARTU KELUARGA DARI PERNIKAHAN SIRI TIJAUAN MAQĀṢID SYARĪ'AH." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022. <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/angka-konsumsi-ikan-ri-naik-jadi-5648-kgkapita-pada-2022>.

- Rohmaniyah, Inayah. "GENDER DAN KONSTRUKSI." *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 10, no. 2 (2009).
- Romadhon Nugroho. "Implementasi Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Sirri Perspektif Teori Kemanfaatan (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Malang)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/41584/>.
- Sulaiman bin al-'Asy'ast bin Ishaq, Abu Daud. *Sunan Abi Daud*. Beirut: Al-Maktabah Al-'Ashriyah, n.d.
- Sumirat, Iin Ratna, Maya Nurwinda, and Ahmad Sanusi. "The Problem Regulation On Using Absolute Legitimacy In Issuing Population Document." *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah* 9, no. 2 (2024): 674–686. doi: <https://doi.org/10.22373/petita.v9i1.465>.
- Susylawati, Eka. "Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islâm Di Indonesia." *Al-Ihkam* 6, no. 1 (2011): 126–140. <https://doi.org/10.19105/al-Ihkam.v6i1.305>.
- Tahir, Bahtiar. *Nikah Siri: Penyebab Dan Problematika Atas Status Anak Dalam Perpsektif Hukum Islam Indonesia*. Surabaya: CV Garuda Mas Sejahtera, 2016.
- Utama, Daffa Alif, Endah Pujiastuti, and Dian Septiandani. "Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pasangan Nikah Siri Dan Akibat Hukumnya Terhadap Para Pihak." *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 2 (2022): 819–831. <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/5922>.
- Zakaria, Endang, and Muhammad Saad. "Nikah Sirri Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif." *KORDINAT Jurnal Komunikasi Antar perguruan Tinggi Agama Islam* 1, no. 2 (2021). doi: 10.15408/kordinat.v20i2.21933.

Penerbitan Kartu Keluarga bagi Pasangan Nikah Siri Perspektif Gender

Kompilasi Hukum Islam. Malang: Litnus, 2021.